

# SIARAN PERS

## Pemohon Soroti Konflik Pemimpin Daerah, MK Ucapkan Putusan

**Jakarta, 2 Maret 2026** – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pengucapan Putusan untuk permohonan Nomor 45/PUU-XXIV/2026 terkait Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD NRI 1945 pada Senin, 2 Maret 2026 pukul 08.30 WIB.

Permohonan ini diajukan oleh Mayjen TNI (Pur) Eko Budi Soepriyanto, Brigjen TNI (Pur) Purwadi, Bennyta Suryo Septanto, Para Pemohon mengajukan uji konstusionalitas terhadap Pasal 63 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan ini diajukan karena Para Pemohon menilai ketentuan tersebut berpotensi merugikan hak konstusional warga negara, khususnya terkait pengaturan kedudukan dan peran wakil kepala daerah.

Para Pemohon menyoroti aspek efektivitas kepemimpinan daerah. Sebagai pemilik hak pilih, Para Pemohon khawatir norma yang mengatur hubungan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah berpotensi menimbulkan konflik kewenangan. Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat jalannya pemerintahan daerah serta berdampak negatif terhadap upaya pembangunan dan pelayanan publik.

Para Pemohon juga menekankan persoalan efisiensi penggunaan anggaran daerah. Dalam kedudukannya sebagai wajib pajak, Para Pemohon menilai penggunaan anggaran untuk membiayai jabatan wakil kepala daerah berpotensi tidak efektif apabila peran dan kontribusinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak diatur secara jelas dan terukur.

Pada sidang perdana permohonan yang telah digelar pada (5/2) lalu, Para Pemohon melalui Widodo Sigit Pudjianto sebagai kuasa hukum dalam persidangan menyebutkan, dari aspek politik melihat keberadaan kepala daerah dan wakil kepala daerah sejatinya dipilih langsung dalam satu paket. Namun kebijakan demikian memicu keributan/konflik, terutama sejak diberlakukannya UU Pemda karena terdapat hampir 97% hubungan antara keduanya berjalan tidak harmonis dan bahkan pecah kongsi. Sebelum MK menjatuhkan putusan, sidang Perbaikan Permohonan telah digelar pada (18/2) lalu Kuasa hukum para Pemohon, Widodo Sigit Pudjianto menyebutkan telah memperbaiki pada bagian pasal pengujian. Semula objek pengujian berupa Pasal 63 dan Pasal 64 UU Pemda menjadi Pasal 63 dan Pasal 66 serta Pasal 1 dan Pasal 7 UU Nomor 8/2015. (Nana)

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id).  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130